



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH**

Alamat : Asrama Pelajar Jl. Sekayok Rangkang - Bengkayang

B E N G K A Y A N G

Kode Pos : 79282

---

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH  
NOMOR : 15 / BPPD-A / 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019, disebutkan PPID Pembantu dibentuk dan dijabat oleh kepala biro pada sekretariat daerah provinsi, sekretaris badan/dinas, kepala bagian pada sekretariat daerah kabupaten / kota, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah, dan sekretaris camat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - d. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi bahan informasi publik;
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
  - f. mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama sebagai walidata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BENGKAYANG  
Pada tanggal : 03 JANUARI 2010

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG



**Drs. PINUS SAMSUDIN, M.Si**

Pembiha Utama Muda

Nip. 19660504 199303 1 016

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN  
 DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
 NOMOR : 15 / BPPD-A /2020  
 TANGGAL : 03 JANUARI 2020  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN  
 PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN  
 BENGKAYANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH  
 KABUPATEN BENGKAYANG

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Atasan PPID / Pengarah	Kepala Badan
2.	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Badan
3.	Bidang Pendukung Sekretariat PPID	1. Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian 2. Kasubbag Renja dan Keuangan 3. Pelaksana Subbag Administrasi Umum dan Kepegawaian 4. Pelaksana Subbag Renja dan Keuangan
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Kepala Bidang Fasilitasi Kerjasama Kawasan Perbatasan 2. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan 3. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kerjasama Kawasan Perbatasan 4. Pelaksana Sub Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan 5. Pelaksana Sub Bidang Fasilitasi Kerjasama Kawasan Perbatasan
5.	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi 2. Kepala Sub Bidang Pengeloaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan 3. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengawasan Batas Negara 4. Pelaksana Sub Bidang Pengeloaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan 5. Pelaksana Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengawasan Batas Negara
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Penataan Batas Derah 2. Kepala Sub Bidang Penataan Batas Desa dan kecamatan 3. Kepala Sub Bidang Penataan Batas Kabupaten 4. Pelaksana Sub Bidang Penataan Batas Desa dan kecamatan 5. Pelaksana Sub Bidang Penataan Batas Kabupaten

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH  
 KABUPATEN BENGKAYANG




**Drs. PINUS SAMSUDIN, M.Si**  
 Pemimpin Utama Muda  
 Nip. 19660504 199303 1 016

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN  
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR : 15 / BPPD-A /2020  
TANGGAL : 03 JANUARI 2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN  
PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN  
BENGKAYANG

STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG



KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG



**Drs. PINUS SAMSUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19660504 199303 1 016

Tembusan :

1. Bupati Bengkulu di Bengkulu;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu di Bengkulu;
3. Inspektur Kabupaten Bengkulu di Bengkulu;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkulu di Bengkulu;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bengkulu di Bengkulu.

